

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Menurut penulis Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor 257/5.FIS/SK/2015 tentang pemberian sanksi moral kepada dosen jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Jakarta yang bernama Andri Rivelino, SE.,M.Pd dapat dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki perundang-undangan.
2. Bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 257/5.FIS/SK/2015 memulihkan hak atau ganti kerugian terhadap penggugat yang berprofesi sebagai dosen karena surat keputusan tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

5.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor 257/5.FIS/SK/2015 agar dibatalkan supaya tidak merugikan pihak yang terkait.
2. Setelah pembatalan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor 257/5.FIS/SK/2015 penggugat yang berprofesi sebagai dosen mendapatkan pemulihan hak atau ganti kerugian.